

Sejarah dan Perkembangan Ushul Fiqh

Arin Nafisa Maulidia

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230101110066@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Ushul Fiqh; sejarah;
perkembangan; aliran-aliran;
kitab-kitab

Keywords:

Ushul Fiqh; history; evolution;
currents; books

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan pada zaman sekarang yang dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disisi lain, kaidah ushul fiqh dapat menjadi solusi untuk memutuskan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan mengambil ilmu ushul fiqh sebagai objek, jurnal ini fokus membahas mengenai sejarah dan perkembangan ushul fiqh. Jurnal adalah sebuah buku atau dokumen tertulis yang memuat pengamatan, analisis, dan gagasan seseorang atau sekelompok orang dalam bidang tertentu. Temuan yang didapat dalam

penelitian ini adalah : Pertama, dalam sejarah dan perkembangan ushul fiqh dibagi menjadi tiga periode, yakni sahabat, tabi'in, dan imam madzhab. Kedua, aliran-aliran dalam ushul fiqh dibagi terpecah menjadi tiga : Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Kombinasi. Ketiga, masing-masing dari aliran inimemiliki kitab standard dalam ushul fiqh nya.

ABSTRACT

This study is disrupted by many problems in the present age that can be solved with the Quran and the Sunnah. On the other hand, the doctrine of ushul fikih can be a solution to the law that is not in the Qur'an and the Sunna. By taking ushul fikih science as an object, this journal focuses on discussing the history and development of ushul fikih. A journal is book or written document that includes the observations, analysis, and ideas of an individual or group of people in a particular field. The findings obtained in this study are: First, in the history and development of the fictional ushul are divided into three periods, i.e., sahabat, tabi'in, and imam madzhab. Second, the currents in the Fictional Ushul are split into three: Asy-Syafi'iyah, Hanafiyah, and Combination. Third, Each one of these streams has a standard book in the fictitious ushul.

Pendahuluan

Ilmu Fiqih lebih dahulu muncul daripada Ilmu Ushul Fiqih. Ilmu fiqh adalah ibadah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada zaman Nabi Muhammad saw. ketika para sahabat menemukan kesukaran ataupun ragu dalam suatu hukum maka akan diserahkan kepada Nabi saw.. Nabi saw. kemudian mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dari Al-Qur'an, jika tidak menemukannya maka diganti ke Sunnah, dan jika tidak menemukannya di Sunnah maka Nabi akan berijtihad. Kenyataannya, pada zaman sekarang banyak permasalahan baru yang muncul tidak ada jawabannya pada Al-Quran, Sunnah, maupun ijtihad Nabi. Hal ini telah disadari para sahabat semenjak wafatnya Nabi, maka dari itu mereka memulai penggalian hukum yang didasarkan pada kesamaan penyebab permasalahan baru dengan permasalahan yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

telah ada sebelumnya, ataupun melihat pada mana yang lebih baik bagi kemaslahatan ummat.

Jurnal ini membahas mengenai sejarah dan perkembangan Ushul Fiqih pada periode sahabat, tabi'in, dan imam madzhab. Para sahabat menyelesaikan permasalahan dengan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jika tidak terdapat pada keduanya maka mereka akan melakukan ijtihad. Pada periode tabi'in jika tidak menemukan jawaban dari ketiganya maka akan dilakukan ijtihad lagi. Namun ijtihad pada masa tabi'in ini berbeda-beda karena islam telah semakin luas menyebar sehingga tidak memungkinkan pertemuan antar tabi'in dalam memutuskan suatu perkara. Pada periode imam madzhab telah dikenal empat imam madzhab yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan, masing-masing dari imam ini memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kadang kala ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini dikarenakan mereka tinggal di daerah yang berbeda sehingga menyesuaikan dengan tradisi yang ada.

Selain itu, jurnal ini juga membahas mengenai aliran-aliran yang ada dalam Ushul Fiqih. Aliran tersebut yakni aliran mutakallimin, aliran fuqaha, dan aliran kombinasi antara mutakallimin dan fuqaha. Tak lupa penulis juga akan membahas mengenai kitab ushul fikih yang dihasilkan dari ketiga aliran tersebut .

Pembahasan

Sejarah dan Perkembangan Ushul Fiqih

Secara teoritis Ilmu Ushul Fiqih muncul lebih awal sebelum Ilmu Fiqih, karena Ilmu Fiqih lahir dari ajaran Ushul Fiqih. Akan tetapi dalam sejarah Ilmu Ushul Fiqih lahir bersamaan dengan Ilmu Fiqih, walaupun dalam pembukuan Ilmu Fiqih yang terlebih dahulu. Berikut penjabaran histori dan perkembangan dalam Ushul Fiqih yang terbagi dalam beberapa periode.

Periode Sahabat

Pengertian Fiqih pada zaman kita merupakan suatu ilmu yang belum banyak diketahui masyarakat umum. Alasan pemahaman Fiqih dari ilmu Fiqih hanya diketahui oleh mereka yang mempunyai ilmu agama yang mendalam, sehingga memungkinkan mereka mendiskusikannya dengan mempelajari kitab-kitab Fiqih yang unggul. Orang-orang ini disebut Liyatafaqqahufiddin, yaitu orang yang mengamalkan Tafaqquh dalam agama Islam. Barangsiapa yang dikehendaki Allah SWT, maka ia akan mendapat ilmu yang lebih dalam (fiqh). Hal ini terjadi sebelum munculnya madzhab, namun ilmu fiqh pada masa itu berada di tangan para sahabat dan para tabi'in, karena masyarakat belum menganut madzhab seorang mujtahid.

Sabda Nabi SAW. yang berbunyi:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan untuknya, maka akan dipahamkan padanya ilmu agama”. (HR. Bukhori dan Muslim).

Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Fiqh (al-ijtihad) muncul pada masa para Sahabat. Dibandingkan dengan Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Fiqh lebih dahulu didokumentasikan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jika ada fiqh, pasti ada cara atau metode untuk menurunkannya dari sumbernya. Metode ini dalam hukum Islam disebut dengan Ushul Fiqh. Para sahabat seperti Umar bin al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud memanfaatkan metode probing ini secara sah. Namun pada saat itu cara tersebut belum disebut sebagai Ushul al-Fiqh.

Ada beberapa contoh penggunaan metode untuk memperoleh aturan dari argumen yang diberikan oleh beberapa sahabat. Salah satu-nya adalah ketika Ali bin Abi Thalib menghukum orang yang meminum khamr dengan hukuman yang sama seperti orang yang dituduh berzina dengan alasan:

إنه إذا شرب هذى وإذا هذى قذف

“Sebab ketika dia minum dia mabuk, dan ketika dia mabuk dia menuduh.”

Oleh karena itu, hukuman mengkonsumsi khamr bagi Ali bin Abi Thalib sama dengan hukuman bagi yang dituduh berzina, yaitu 80 jilid.

Dalam hal ini, 'Ali bin Thalib menggunakan qiyas Ibnu Mas'ud menetapkan 'iddah bagi wanita hamil yang ditinggalkan suaminya sampai melahirkan, atas dasar.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. ” (Al-Thalaq : 4)

Sedangkan surat al-Baqarah ayat 234 menyatakan:

وَالَّذِينَ يَسُوْفُونَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal meninggalkan isterinya, hendaklah isterinya menderita selama empat bulan sepuluh hari. ” (Al-Baqarah : 234)

Ia berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 234 didahului oleh surat al-Thalaq ayat 4, atau dianggap negatif. Hal ini menunjukkan Ibnu Mas'ud menggunakan dasar nâsikh dan mansûkh atau takhshish.

Wafatnya Nabi membawa tantangan bagi para sahabatnya. Munculnya masalah-masalah baru menuntut para sahabat untuk menyelesaikan hukum dengan menggunakan kepiawaian khalifah. Beberapa sahabat diketahui mempunyai kepiawaian di bidang peradilan (hukum) antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatthab, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Beberapa karir mereka di bidang fatwa dimulai pada masa Nabi SAW. sendiri.

Pada era para sahabat, beberapa cara baru digunakan dalam memutuskan hukum, antara lain ijma' (mufakat) para sahabat dan maslahah (kepentingan umum). Pertama, khalifah (khulafa'rashidin) sering mengadakan dewan untuk mencapai kesepakatan

mengenai masalah hukum. Para sahabat yang ahli dibidang hukum turut serta dalam diskusi tersebut. Proses ini biasanya diikuti oleh banyak sahabat lainnya, sehingga menghasilkan konsensus (ijma') para sahabat, yang dianggap oleh sebagian ulama, khususnya Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, sebagai bentuk ijma' yang paling dapat diterima. Kedua, para sahabat menggunakan pertimbangan rasional (ra'yu) berupa qiyas (penalaran analogis) dan maslahah.

Pemanfaatan ra'yu untuk mencari penyelesaian hukum melalui qiyas dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Nabi SAW. Qiyas digunakan untuk menciptakan contoh-contoh baru dari prinsip-prinsip hukum yang sama, menyamakan hukum. Penggunaan maslahah juga menjadi faktor penting dalam yurisprudensi Islam.

Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah (kepentingan umum) dalam mengambil keputusan hukum. Akibat dari penggunaan maslahah terlihat pada beberapa hal: menyusun Al-Qur'an menjadi satu mushaf, menganggap tiga pengucapan talak sekaligus sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukuman potong tangan saat kelaparan, menerapkan pajak tanah (kharaj), dan antara lain menghentikan zakat bagi para mualaf.

Para sahabat juga mempunyai penafsiran yang berbeda terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya adalah perbedaan pendapat mereka terhadap ayat iddah dalam surat al-Baqarah 228: "Wanita yang bercerai hendaknya menunggu tiga quru'." Kata quru' dalam ayat ini mempunyai makna ganda, yaitu kesucian dan haid. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan Abu Musa al-Ash'ari menafsirkan quru' sebagai haid, sedangkan Aisha, Zaid bin Thabit, dan Ibnu Umar menafsirkannya sebagai kesucian. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan (makna ganda) dalam penafsiran istilah mushtarak (ambigu).

Secara umum, sebagaimana pada masa Nabi, Ushul Fiqih belum menjadi objek kajian ilmiah pada masa para sahabat. Para sahabat seringkali berbeda pendapat dan berdebat ketika membicarakan masalah hukum. Namun, dialog tersebut belum terfokus pada terbentuknya arah penelitian metodologis khusus. Saling bertukar pikiran antar sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembicaraan atas hukum, para sahabat masih sebatas mengeluarkan fatwa atas permasalahan atau persoalan yang timbul, dan belum mencapai ruang lingkup kajian hukum Islam hingga persoalan metodologis.

Periode Tabi'in

Perkembangan Ushul Fiqh pada masa Tabi'in merupakan periode penting dalam sejarahnya. Perdebatan Ushul Fiqh pada masa ini serupa dengan perdebatan para Sahabat, karena Tabi'in adalah murid-muridnya. Penting untuk diketahui bahwa perpecahan wilayah mulai muncul dalam lanskap pemikiran hukum Islam pada masa Tabi'in. Era ini ditandai dengan berdirinya pusat-pusat pengembangan yurisprudensi Islam di kota-kota besar Islam (Amshar) seperti Mekah dan Madinah, Irak (Kufah), Suriah, dan Mesir. Dengan tersebarnya Islam, para sahabat pun tersebar ke berbagai daerah: Ibnu Mas'ud ke Irak, Bani Umayyah ke Syam, Ibnu Abbas ke Makkah, Umar bin Khattab, Aisyah, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah ke Madinah, serta Abdullah bin Amr. bin As ke Mesir.

Para sahabat berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjadi sumber nasehat (fatwa) bagi masyarakat di berbagai daerah. Mereka memiliki sejumlah besar murid, beberapa di antaranya kemudian menjadi otoritas hukum di wilayahnya. Murid-murid para Sahabat terdiri dari orang Arab dan Muslim non-Arab. Banyak ulama terkenal di kalangan Tabi'in yang non-Arab, seperti Nafi, Ikrimah, Atha' bin Rabbah (ahli hukum dari Makkah), Thawus (ahli hukum dari Yaman), Ibrahim al-Nakha'i (seorang ahli hukum dari Yaman), ahli hukum dari Kufah), Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin (ahli hukum dari Basra), dan Yahya bin Kathir.

Pendekatan berpikir para sahabat turut mempengaruhi perkembangan ushul fiqh di berbagai daerah. Misalnya Ibnu Mas'ud yang terkenal dengan kemampuan nalar (ra'yu) yang kuat. Oleh karena itu, murid-muridnya di Irak (Kufah) juga diakui sebagai ahli ra'yu, meskipun ada faktor lain yang turut berperan. Fakta bahwa murid-muridnya di Kufah dapat diidentifikasi sebagai "kelompok khusus" yang terkenal karena keahlian mereka di bidang ra'yu sangatlah penting, meskipun ada faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan ini.

Oleh karena itu, cara istinbath para Tabi'in pada umumnya tidak ada bedanya dengan para sahabat. Pada masa Tabi'in muncul dua peristiwa penting terkait pemalsuan hadis dan perdebatan penggunaan ra'yu. Perdebatan ini berujung pada terbentuknya dua kelompok: kelompok Irak (ahli ra'yu) dan kelompok Madinah (ahli al-hadits). Akibatnya, benih-benih perbedaan metodologis yang lebih jelas pun ditaburkan, begitu pula perbedaan geografis di antara para ahli hukum (fuqaha). Permasalahan tersebut, ditambah dengan munculnya beberapa ahli hukum non-Arab, menimbulkan perdebatan dalam pemikiran hukum, yang pada akhirnya memunculkan berbagai mazhab hukum Islam. Setiap sekolah hukum memiliki aspek metodologi unik yang membedakannya dari sekolah lain.

Masa tabi'in merupakan masa peralihan antara masa sahabat dan masa mujtahid, yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan Ilmu Ushul Fiqih. Para tabi'in bertemu dengan sahabat dan belajar dari sahabat. Pada masa tabi'in penggunaan ushul fiqh lebih meluas, misalnya Sa'ad ibn al-Musayyab di Madinah atau al-Qamah dan Ibrahim al-Nakha'i di Irak. Diantaranya ada yang menggunakan masalah mursalah dan ada juga yang menggunakan qiyas ketika tidak ditemukan nash sebagai landasan hukumnya.

Pada periode ini, ulama tabi'in dan mujtahid membantu menjelaskan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta berkontribusi pada pengembangan metode ijtihad. Sejak zaman tabi'in, Ilmu Ushul Fiqih mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada masa ini, para ulama mulai menggunakan metode ijtihad yang lebih sistematis dan terstruktur, seperti metode masalah mursalah dan qiyas. Ulama tabi'in juga turut andil dalam pengembangan metode istihsan, yaitu metode ijtihad yang berdasarkan prinsip "hukum yang lebih baik". Pada masa tabi'in, para ulama juga mulai mengumpulkan kaidah-kaidah yang dipisahkan menjadi suatu ringkasan, yang kemudian menjadi dasar pelanggaran hukum dalam Ilmu Ushul Fiqih. Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, adalah salah satu ulama pertama yang dengan cermat mengumpulkan aturan-aturan terpisah ke dalam sebuah buku.

Pada masa tabi'in, perkembangan Ilmu Ushul Fiqih juga dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan pengaruh guru yang diimbangi oleh para ulama. Pada masa ini, para ulama mulai menggunakan logika untuk menghasilkan fatwa, sehingga

hukum menjadi lebih jelas dan terstruktur. Pada akhir masa tabi'in, Ilmu Ushul Fiqih telah berkembang menjadi ilmu tersendiri, dengan gaya atau metode berpikir yang jelas dan terstruktur.

Periode Imam Madzhab

a. Masa sebelum Imam Syafi'i

Sebelum masa Imam Syafi'i, terdapat masa pendiri madzab Hanafi, yakni Imam Abu Hanifah bin Nu'am yang tinggal di Irak. Dalam berijtihad, Imam Abu Hanifah menggunakan metode qiyas dan istihsan. Sumber rujukan yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam berijtihad pertama kali Al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' ash-Shahabi, dan salah satu fatwa sahabat yang dipilih. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah tidak menggunakan pendapat tabi'in sebagai rujukan. Karena jarak masa Rasulullah saw. dan para tabi'in sudah jauh. Beliau menganggap kedudukannya sederajat dengan tabi'in saat berijtihad. salah satu perkataan beliau yang terkenal adalah *هُمْ رَجَالٌ وَنَحْنُ رَجَالٌ* yang artinya (mereka laki-laki (yang mampu berijtihad), kita juga laki-laki (yang mampu berijtihad)).

Selanjutnya ada pendiri mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas yang tinggal di Madinah. Tradisi ketat masyarakat Madinah ('amal ahl al-madinah) mempengaruhi pendekatannya. Dia akan menolak hadits yang diatribusikan kepada Nabi jika dia yakin hadits tersebut tidak benar atau tidak sejalan dengan tradisi masyarakat Madinah. Selain itu, ia mengkritik hadits yang bertentangan dengan Al-Quran atau prinsip umum ajaran Islam. Misalnya, Imam Malik menolak hadits tentang mencuci jilatan anjing sebanyak tujuh kali, konsep khiyar majlis (pilihan untuk membatalkan jual beli sebelum meninggalkan tempat akad), dan sedekah atas nama orang yang meninggal. Dalam ijtihadnya, Imam Malik sangat mengandalkan hadits dan masalah mursal karena ia tinggal di tempat yang sama dengan Nabi, yang tradisi masyarakatnya masih kuat. Imam Malik menulis kitab hadits terkenal, al-Muwatta'.

b. Masa imam Syafi'i

Masa ini merupakan masa dari Imam Muhammad Idris as-Syafi'i yang bertempat tinggal di Makkah. Upaya pembukuan Ushul Fiqih dimulai pada masa ini. Dimana pada masa sebelumnya metode Ushul Fiqih belum berdiri sendiri sehingga ketika Imam Syafi'i membukukan bukunya ar-Risalah menjadi masa pertama kalinya Ilmu Ushul Fiqih dibukukan. Kitab ar-Risalah yang dulu disebut al-Kitab memuat berbagai metode istinbath hukum yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', fatwa para Sahabat, dan al-Qiyas. Ciri-ciri kitab ini menekankan al-Qiyas sebagai metode ijtihad. Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, "al-ijtihad huwa al-qiyas" (ijtihad tidak lain hanyalah qiyas). Imam Syafi'i banyak menjelaskan kelebihan dan kekurangan perdebatan ilmiah antara ulama Madinah dan Irak. Sebab beliau adalah murid Imam Malik dan Muhammad bin al-Hasan asy-Shaibani murid Imam Abu Hanifah.

c. Masa sesudah Imam Syafi'i

Berakhirnya masa Syafi'i semakin menunjukkan masa keemasan fiqih islam. Hal ini terbukti dari lahirnya beberapa kitab pada abad ketiga, diantaranya : an-Nasikh wa al-Mansukh oleh Ahmad bin Hanbal, pendiri madzhab Hambali, Ibthal al-Qiyas oleh Dawud azh-Zhahiri, pendiri madzhab Zhahiri. Pada masa ini marak perdebatan mengenai ilmu fikih. Akan tetapi masa ini tidak lama karena sebenarnya orang-orang tidak mempunyai

keahlian dalam ilmu fikih. Fatwa-fatwa mereka berseberangan dengan fatwa ulama terkenal karena fatwanya ini tidak menggunakan dalil dan metode sesuai standar. Akibatnya, ada isu mengenai penutupan pintu ijtihad pada pertengahan abad keempat. Hal ini semakin membuat ulama yang sebenarnya memiliki kemampuan dalam berijtihad tidak berani melakukan ijtihad sendiri. Mereka meyakini tidak ada lagi ulama selain imam empat madzhab (Abu Hanifah, Malik bin Anas, as-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) yang memiliki kapasitas keilmuan sebagai mujtahid.

Lain halnya dengan Ilmu Ushul Fiqih yang mulai menunjukkan kesempurnaan. Kitab ar-Risalah milik asy-Syafi'i mulai dikembangkan dari berbagai kalangan madzhab. Para ulama kalangan Syafi'iyah memperluas pembahasan Ushul Fiqih asy-Syafi'iyah, sedangkan ulama madzhab lain mengambil dasar-dasar Ushul Fiqih asy-Syafi'i, namun dikaitkan dengan dasar-dasar dalam madzhab mereka masing-masing. Jadi seluruh ulama madzhab sepakat menerima empat dalil utama yang ditegaskan asy-Syafi'i, yakni : Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan al-Qiyas. Namun pengembangannya sesuai dengan apa yang ada dalam madzhab mereka masing-masing.

Aliran-Aliran Ushul Fiqh

Aliran Mutakallimin/Asy-Syafi'iyah/Jumhur

Awalnya pencatatan Ushul Fiqih ini dipelopori oleh Imam Syafi'i, maka dari itu dinamakan aliran Syafi'iyah. Dinamakan aliran Syafi'iyah pula karena para tokoh aliran ini kebanyakan berawal dari madzhab Syafi'i seperti al-Juwaini dan Muhammad al-Ghazali. Karena pengembang aliran ini kebanyakan dari tokoh ilmu kalam seperti Abi Hasan al-Bashri, al-Qadhi Abdul Jabbar, termasuk juga al-Juwaini dan al-Ghazali, maka dari itu disebut mutakallimin. Beradanya kubu ulama dari hijaz atau tiga kalangan pengikut madzhab (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah) dalam satu pihak menjadikan aliran ini dikenal sebagai aliran jumhur. Meskipun berada dalam pihak yang sama, terdapat berbagai perbedaan pendapat disana. Namun dikarenakan banyak hal dari mereka memiliki kesamaan sehingga dinamakan aliran jumhur.

Pembahasan aliran ini dicirikan pada kaidah dan teori Ushul Fiqihnya bersifat logis dan teoritis, yakni tanpa memperhatikan masalah furu' yang berbeda dalam setiap madzhab. Sehingga kadang teorinya sesuai atau tidak dengan furu'. Setiap pendapat yang diterima akal dan didukung dalil naqli dapat dijadikan petunjuk meskipun nantinya sesuai dengan yang ditentukan imam madzhab atau tidak. Sehingga terkadang aliran ini tidak bisa diterapkan. Di kalangan ulama aliran ini ada yang berseberangan dengan Imam Syafi'i, walaupun mengikuti cabang-cabangnya. Seperti Imam Syafi'i tidak menganggap ijma' sukuti sebagai hujah, namun al-Amidi (ahli ushul fiqh kalangan syafi'iyah) menganggapnya hujjah.

Sesuai sebutannya aliran mutakallimin, aliran ini membahas mengenai asal usul bahasa. Misalnya, masalah tahsin (anggapan perbuatan baik dapat dicapai akal tau tidak) dan taqbih (anggapan perbuatan buruk dapat dicapai akal tau tidak). Kedua masalah ini berkaitan erat dengan ilmu kalam. Selain itu, aliran ini bersifat logis karena membahas setiap permasalahan secara rasional. Misalnya, kesepakatan bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, namun berkaitan dengan kewajiban mensyukuri nikmat itu berdasarkan pertimbangan akal atau perintah syara'.

Aliran Fuqaha/Hanafiyah

Dinamakan aliran fuqaha karena dalam penulisannya dipengaruhi oleh persoalan fiqih (furu'). Selain itu, disebut sebagai aliran hanafiyah karena aliran ini banyak dikembangkan kalangan ulama bermadzhab Hanafi dari Irak. Dalam pengembangannya, mereka terlebih dahulu menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan imam madzhab dalam furu', baru kemudian membuat kaidah atau teori-teori Ushul Fiqih. Apabila kaidah yang mereka buat bertentangan dengan masalah furu' madzhabnya, maka kaidah tersebut akan diubah sesuai dengan hukum furu'. Jadi kaidah mereka tidak ada yang tidak bisa diterapkan dalam hukum furu'. Misalnya, mereka menetapkan kaidah bahwa dalil yang umum itu bersifat qath'i (pasti). Maka jika terjadi pertentangan dalil umum dengan hadis ahad (bersifat zhanni), yang diterapkan dalil umum tersebut. Hal ini dikarenakan hadits ahad bersifat zhanni sedangkan dalil umum bersifat qath'i; qath'i tidak bisa dikalahkan dan dikhususkan oleh zhanni.

Selain itu, disebut sebagai aliran Hanafiyah karena dikembangkan oleh banyak ulama yang menganut aliran pemikiran Hanafi dari Irak. Dalam perkembangannya, mula-mula mereka mencermati persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh Imam mazhab dalam furu' (putusan fikih), kemudian merumuskan teori-teori Ushul Fiqh (asas-asas fikih). Apabila prinsip-prinsip yang dirumuskan mereka bertentangan dengan furu' madzhabnya, maka mereka menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut agar selaras dengan hukum furu'. Dengan demikian, tidak ada satu pun prinsip mereka yang tidak dapat diterapkan dalam hukum furu'. Misalnya, mereka menetapkan prinsip bahwa dalil-dalil umum bersifat qath'i (definitif). Akibatnya, jika ada pertentangan antara dalil umum dan hadis Ahad (riwayat tunggal yang sifatnya tidak pasti), maka dalil umumlah yang diutamakan. Hal ini karena hadis Ahad tidak pasti sedangkan dalil umumnya bersifat definitif; kepastian tidak dapat digantikan dan lebih diutamakan daripada ketidakpastian.

Aliran Muta'akhirin/Kombinasi/Jami'

Pada perkembangan selanjutnya, muncul aliran yang menggabungkan antara pendapat dari dua aliran diatas. Metode tersebut dinamakan thariq jami' (metode kombinasi), dimana awalnya mereka mengarang kaidah yang kemudian menggabungkannya dengan kaidah syafi'iyah maupun hanafiyah serta menerapkannya pada masalah furu'iyah/fiqhiyah.

Kesimpulan dan Saran

Artikel ini menyimpulkan bahwa ilmu ushul fikih lahir bersamaan dengan ilmu fikih, walaupun dalam sejarah ilmu fikih terlebih dahulu yang dibukukan daripada ilmu ushul fikih. Dalam sejarah dan perkembangan ushul fikih dibagi menjadi tiga periode, yakni sahabat, tabi'in, dan imam madzhab. Periode sahabat digunakan metode ijma', qiyas dan mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, dan as-Sunnah. Pada masa tabi'in karena islam telah meluas wilayahnya para sahabat juga menyebar pada setiap daerah yang meminta fatwa (nasihat) sehingga kecenderungan sahabat dalam berpikir mempengaruhi daerahnya masing-masing. Pada periode ini selain dikembangkan metode ijihad maslahah mursalah dan qiyas, juga dikenal metode istihsan "hukum yang lebih baik". Pada periode imam madzhab dikenal empat imam yang

mencadi acuan dalam memutuskan suatu hukum, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, asy-Syafi'i, dan Imam Hanbali.

Pada perkembangan selanjutnya, ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah sering berada dalam kubu yang sama dalam memutuskan suatu hukum sehingga dikenal dengan aliran Mutakallimin/Asy-Syafi'iyah/Jumhur. Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyah sering berseberangan dengan ketiganya dikenal dengan aliran Fuqaha/Hanafiyah. Kemudian muncul aliran yang menggabungkan pendapat kedua aliran ini dinamakan aliran Muta'akhirin/Kombinasi/Jami'. Masing-masing dari aliran ini memiliki kitab standar dalam ushul fikihnya.

Daftar Pustaka

- Atmaja, Fatkan Karim. "Development of Ushul Fiqh From Time to Time." *Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 23–38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>.
- Bakry, Nazar. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Masa Imam Asy-Syafi'i." In *Ushul Fiqh*, 26–27. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Masa Sebelum Imam Asy-Syafi'i." In *Ushul Fiqh*, 24–25. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Masa Sesudah Asy-Syafi'i." In *Ushul Fiqh*, 27–28. Bandung: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Masa Setelah Imam Asy-Syafi'i." In *Ushul Fiqh*, 28–29. Bandung: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Sejarah Dan Perkembangan Ushul Fiqh." In *Ushul Fiqh*, 20. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman. "Thariqah Asy-Syafi'iyah/Mutakallim." In *Ushul Fiqh*, 29. Jakarta: Amzah, 2010.
- Djazuli dan Aen, Nurol. *Masa Sahabat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Effendi, Satria. "Aliran-Aliran Ushul Fiqh." In *Ushul Fiqh*, 1st ed., 21. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Haroen, Nasrun. "Aliran-Aliran Ushul Fiqh." In *Ushul Fiqh I*, 13. Jakarta: Logos Wacana ilmu, 1996.
- Karim, Syafi'i. *Fiqh-Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Karim, Syafi'i. "Masa Sahabat." In *Fiqh-Ushul Fiqh*, 30. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Karim, Syafi'i. *Masa Sahabat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.
- Mubarok, Ahmad Zaki. "Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Genealogi Ushul Fiqih," 2010, 343–52.
- Y Chamidah. "Metode Penelitian." *IAIN Kudus*, 2018, 59–63.

- Yaqin, Ainol. "Aliran Hanafiyah." In *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 27. Malang: Madani, 2023.
- Yaqin, Ainol. "Aliran Kombinasi Atau Muta'akhirin." In *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 28. Malang: Madani, 2023.
- Yaqin, Ainol. "Aliran Mutakallimin." In *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 23. Malang: Madani, 2023.
- Yaqin, Ainol. "Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam." In *Ushul Fiqh Dalil-Dalil, Sumber-Sumber, Dan Komponen-Komponen Hukum Islam*, 25. Malang: Madani, 2023.
- Zulhamdi. "Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh." *Jurnal At-Tafkir* XI, no. 2 (2018): 68–71.